

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1968 Nr 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
No. 4 Tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang mengubah kedua kali „Peraturan Pengeluaran Hewan Daerah tingkat I Djawa-Tengah" tanggal 10 Oktober 1963.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-tengah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 (Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A tahun 1964 No. 7) jang telah diubah dengan Peraturan-daerah tingkat I Djawa-Tengah No.8 tahun 1964 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A tahun 1964 No.8) diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) dibatja sebagai berikut :

„(1). Untuk pemeriksaan hewan termaksud dalam pasal 3 dipungut biaja pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap ekor hewan potong;
- b. Rp.100,- (seratus rupiah) untuk tiap ekor hewan ternak;
- c. Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) untuk tiap ekor sapi perah;
- d. Rp.100,- (seratus rupiah) untuk tiap ekor babi, dan
- e. Rp. 5,- (lima rupiah) untuk tiap ekor kambing.

Pemungutan dilakukan oleh pedjabat jang melakukan pemeriksaan jang djuga memberikan kartu izin pengeluarannya".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1967.

Semarang, 18 Djanuari 1967.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah;
Pd. Ketua ;

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
15 Pebruari 1968.
Sekretaris Daerah

M. SOEDJONO.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah

MOENADI

Brig.Djen.T.N.I.

Peraturan-daerah ini diundangkan berdasarkan U.U. no.12 Drt. tahun 1957 pasal 12 ayat (5).

PENDJELASAN

Peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-Tengah
tentang mengubah kedua kali „Peraturan pengeluaran
hewan Daerah tingkat I Djawa-Tengah tanggal
10 Oktober 1963.

1. Menurut pasal 8 dari Peraturan pengeluaran hewan daerah tingkat I Djawa-Tengah tanggal 10 Oktober 1963 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A tahun 1964 no.7), maka untuk pemeriksaan hewan jang akan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah dipungut biaja pemeriksaan sedjumlah :

- a. untuk tiap ekor hewan potong Rp. 100,-
- b. untuk tiap ekor hewan ternak Rp. 200,- dan
- c. untuk tiap ekor sapi perah Rp. 300,-

2. Berhubung dengan berlakunja uang rupiah baru berdasarkan Penetapan Presiden no.27 tahun 1965, maka dengan mendahului perobahan dari peraturan-daerah jang bersangkutan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tgl. 24 Maret 1966 No.K 16/1/11, biaja pemeriksaan tersebut dirobah mendjadi :

- a. untuk tiap ekor hewan potong..... Rp.10,- (uang baru);
- b. untuk tiap ekor hewan ternak..... Rp.15,- (uang baru) dan
- c. untuk tiap ekor sapi perah Rp.20,- (uang baru);

3. Dalam rangka untuk meningkatkan sumber penghasilan daerah dan berdasarkan pada harga chewan pada sekarang ini, jaitu untuk seekor sapi / kerbau rata2 Rp. 5.000,- babi Rp. 6.000,- dan kambing / domba Rp. 5.00,- maka oleh Dinas Kehewanan diusulkan agar tarip retribusi tersebut untuk tahun 1967 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk tiap ekor hewan potong Rp. 50,-
- b. untuk tiap ekor hewan ternak Rp. 100,-
- c. untuk tiap ekor sapi perah Rp. 150,-

disamping mana diadakan pemungutan baru atas babi dan kambing jang masing2 ditetapkan sedjumlah Rp.100,- dan Rp.5,- untuk tiap ekor, djumlah mana hanja merupakan l.k. 1 % dari harga hewan2 tersebut.

4. Berdasarkan jumlah hewan yang dikeluarkan dari daerah Jawa-Tengah selama semester I tahun 1966, yaitu :

- a. sapi 12.614 ekor,
- b. kerbo..... 6.125 ekor,
- c. babi 428 ekor dan
- d. kambing / domba.....1.314 ekor,

maka pendapatan dari retribusi ini atas dasar tarif yang diusulkan untuk tahun 1967 diperkirakan akan sejumlah l.k. Rp.2.000.000,- dari jumlah mana 50 % adalah diperuntukkan Daerah2 tingkat II yang mengeluarkan hewan.

5. Karena dalam Anggaran Pendapatan Propinsi Jawa-Tengah untuk tahun 1967 penerimaan dari biaya pemeriksaan ini direntjanakan sejumlah Rp. 200.000,- maka dengan adanya tarif baru ini penerimaan daerah akan diperoleh tambahan sejumlah $1/2 \times \text{Rp.}2.000.000,-$ Rp. 200.000,- = Rp. 800.000,-.
